



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 05 /HK.03.2/7401/2022

T E N T A N G

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING  
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa dalam informasi Monitoring Keuangan merupakan Sistem yang dikembangkan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang digunakan untuk melakukan Pemantauan Data Realisasi Hasil Pelaksanaan Anggaran Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

2. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTIM INFORMASI MONITORING KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2022 yaitu :

Nama : MAS ALI  
Nip. : 197210302012121003  
Pangkat Gol : Pengatur, Gol. II/c

KEDUA : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dilaksanakan mulai Januari 2022 s/d Desember Tahun 2022 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan sumber data yang akan dipergunakan untuk menginput transaksi yang bersumber dari Sistem Aplikasi Satuan Kerja Modul Pejabat Pembuat Komitmen (Modul Surat Perintah Pembayaran).
- b. Menginput /Memutakhirkan data setiap terjadinya transaksi keuangan;
- c. Mencetak Laporan pada Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan setiap akhir bulan;
- d. Menyampaikan laporan bulanan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada mulai ditetapkannya.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada Tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS,

Ttd

IDAM HINDARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka  
Kasubag Hukum,

Baharudin



